

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

## SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5124, (021) 3812436 FAKSIMILE 3846402 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-8813 /PB.1/2017

Jakarta, 9 Oktober 2017

Sifat

Segera

Lampiran

2 (dua) lembar

Hal

Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-

**TAPERA** 

Yth.

1. Para Direktur

2. Para Kepala Kantor Wilayah

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : S-1995/SJ.5/2017 tanggal 28 September 2017 hal Peralihan BAPERTARUM-PNS menjadi BP-TAPERA, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) mulai tanggal 23 Maret 2018.
- 2. Peralihan tersebut akan memperkuat pondasi kelembagaan dan memperluas fungsi manfaat terkait dengan bantuan pembiayaan di bidang perumahan, khususnya bagi PNS.
- 3. Pada saat peralihan, kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi peserta TAPERA. Pokok tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi saldo awal dalam BP-TAPERA, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
- 4. Selanjutnya, sampai dengan adanya ketentuan pengganti, semua bentuk layanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM), serta Pengembalian Tabungan (PT) tetap dilaksanakan oleh BAPERTARUM-PNS.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya informasi dimaksud dapat disampaikan kepada seluruh PNS peserta BAPERTARUM-PNS di lingkup unit Saudara.

DRAT JENDERAL PERB

ekretaris,

Denne

196006031985021001

Tembusan:

Para Kepala Bagian Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

7767n

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 344-9230 EXT 6288; FAKSIMILE (021) 388-4784; SITUS www.kemenkeu.go.id

Nomor

: S- 1905 /SJ.5/2017

№ September 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-TAPERA

Yth.

Deara Sekretaris Direktorat/Inspektorat Jenderal/Badan

2. Kepala Biro Umum

di lingkungan Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan Surat Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 455/S/BPTR/I/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-TAPERA (copy terlampir), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) mulai tanggal 23 Maret 2018.
- Peralihan tersebut antara lain akan memperkuat pondasi kelembagaan dan memperluas fungsi manfaat terkait dengan bantuan pembiayaan di bidang perumahan, khususnya bagi PNS.
- 3. Pada saat peralihan, kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi Peserta TAPERA. Pokok Tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi Saldo Awal dalam BP-TAPERA, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
- Selanjutnya, sampai dengan adanya ketentuan pengganti, semua bentuk layanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM), serta Pengembalian Tabungan (PT) tetap dilaksanakan oleh BAPERTARUM-PNS.
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya informasi dimaksud dapat disampaikan kepada seluruh PNS peserta BAPERTARUM-PNS di lingkungan Unit Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

of Humaniati

NIP 196106231989032001

Tembusan: Sekretaris Jenderal



## Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Nomor

: 455/S/BPTR/I/8/2017 ·

Jakarta, 09 Agustus 2017

Kepada Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I Lantai 12 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710

Perihal: Peralihan BAPERTARUM-PNS Menjadi BP-Tapera

Dengan terbitnya Undang-Undang No 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakvat (TAPERA), BAPERTARUM-PNS akan dilikuidasi dan beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera). Berikut kami sampalkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kepesertaan PNS aktif di BAPERTARUM-PNS akan dilanjutkan menjadi Peserta TAPERA. Pokok Tabungan beserta hasil pemupukan milik PNS aktif menjadi Saldo Awal dalam BP-Tapera, sedangkan bagi PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. hasil pemupukannya dikembalikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.
- 2. Secara kelembagaan BP-TAPERA memiliki pondasi yang lebih kuat dibandingkan dengan BAPERATRUM-PNS, karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, dan memiliki fungsi manfaat yang lebih luas dalam mémbantu pembiayaan dibidang perumahan.
- 3. Pelaksanaan likuidasi dan peralihan BAPERTARUM-PNS menuju BP-TAPERA diharapkan selesai 23 Maret 2018 saat BP-Tapera mulai beroperasi penuh.
- 4. Semua bentuk pelayanan BAPERTARUM-PNS selama ini, baik berupa Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM), Tambahan Bantuan Membangun (TBM) serta pengembalian Tabungan (PT) tetap kami laksanakan, sampai dengan adanya ketentuan pengganti.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini kami harap informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh PNS Peserta Taperum-PNS di lingkungan Kantor Kementerian/Lembaga/lipemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pelaksana Sekretariat Tetap BARERTARUM-PNS

Direktur Utama,

Heroe Soellstiawan

Manugat 9

Tembusan Kepada:

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (sebagai laporan);

2. Yth. Menteri Dalam Negeri selaku Anggota BAPERTARUM-PNS (khusus untuk surat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah);

3. Yth. Ketua Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (sebagai laporan).